



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Barra-barra', 26 Juni 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agatha Ch. Adipati, S.H. Advokat pada Agatha Ch. Adipati, S.H. Law Office yang berkantor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2024, selanjutnya disebut sebagai
.....**Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Tikala, 26 September 1992, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan megurus rumah tangga, bertempat tinggal di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 9 Oktober 2011 di Gereja dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan nomor 7326.KW.14102011.0216 tertanggal 17 November 2011;

2. Bahwa sebelum menikah sah secara agama dan hukum Penggugat dan Tergugat telah menikah secara adat Toraja yaitu "Parampo" dan hidup bersama layaknya suami istri, sejak tahun 2011 barulah Penggugat dan Tergugat menikah sah secara agama dan hukum. Awalnya Rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, saling mengasihi dan saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah karunia seorang anak yaitu:

Nama	:	Anak
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	:	Tikala, 03 Mei 2011
Pendidikan	:	Pelajar

4. Bahwa setelah menikah sah secara agama dan hukum selang beberapa tahun kemudian di tahun 2016 Penggugat dan Tergugat merantau ke Kota Wamena dengan tujuan mencari kerja, Penggugat pun mendapat pekerjaan sebagai sopir mobil lajuran. Selama tinggal di Kota Wamena, Penggugat dan Tergugat menumpang di rumah kakak kandung Penggugat;
5. Bahwa selang setahun kemudian di tahun 2017, Tergugat ijin ke Penggugat untuk pulang menengok orangtua Tergugat di kampung halaman di Tikala Toraja. Tergugat pulang kampung membawa anak Penggugat dan Tergugat. Selang beberapa bulan kemudian Tergugat jarang memberi kabar kepada Penggugat, dan di suatu waktu Ibu Mertua Penggugat yaitu orangtua Tergugat menelepon dan memberi kabar kepada Penggugat agar Penggugat segera pulang ke Toraja dikarenakan Tergugat ternyata sedang dekat dengan Pria Idaman Lain (PIL), mendengar kabar tersebut Penggugat pun pulang ke kampung Tergugat di Tikala Toraja;
6. Bahwa selama berada di kampung halaman Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Tikala Toraja, Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang diketahui identitasnya yaitu saudara , Penggugat pun mengetahui dari saudara yang mengakui mempunyai hubungan asmara

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



dengan Tergugat, bahkan Tergugat sampai berbadan dua hasil hubungannya dengan saudara ;

7. Bahwa mengetahui hal tersebut, Penggugat pun pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke kampung halamannya di rumah orangtua Penggugat di Torea Toraja;
8. Bahwa keluarga dari pihak Tergugat berusaha untuk memediasikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta memohon agar tetap bisa bersama-sama dengan Penggugat akan tetapi Penggugat telah kecewa dengan apa yang dilakukan Tergugat dan tetap kekeh untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa setelah kejadian Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat, selang beberapa tahun kemudian Penggugat kembali merantau lagi ke Kota Wamena;
10. Bahwa sejak kembali ke Kota Wamena dan aktif kembali bekerja sebagai sopir mobil lajuran, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat pun merantau lagi ke Kota Wamena;
11. Bahwa Tergugat pun sering datang ke rumah kakak Penggugat yang berada di Jalan SD Percobaan Wamena dan selalu menyampaikan kepada kakak Penggugat bahwa Tergugat mau kembali memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi dengan saudara , dan bahwa anak hasil hubungan Tergugat dengan saudara diserahkan untuk diasuh oleh kerabat akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi bersama lagi dengan Tergugat;
12. Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat pun sudah mempunyai pasangan baru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
13. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai fungsi biologis, edukatif, religius, protektif, rekreatif dan ekonomis menunjukkan hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antar personal, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi terkoodinasi dalam urusan Rumah Tangga, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi lagi hak dan kewajiban sebagai Suami Istri, dimana Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidaklah mungkin terwujud;



14. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974** Tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf a (salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974** dan Agar kiranya Pengadilan Negeri Wamena Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

15. Bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat Anak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 1 tertulis: "Kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya". Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sesuai kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat. dan tetap memberikan kesempatan kepada ayah kandung yaitu Penggugat untuk bertemu/berjumpa dengan anaknya;

16. Bahwa Sesuai dengan **ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, Mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya/Toraja Utara untuk dicatatkan dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian alasan – alasan tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan



pemuka agama Pendeta pada tanggal 09 Oktober 2011 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan nomor **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama	:	Anak
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir	:	Tikala, 03 Mei 2011
Pendidikan	:	Pelajar

Dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena / Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dicatatkan dalam buku Register berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Wamena Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2024 dan tanggal 29 April 2024 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas dimana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah dibubuhi materai secukupnya antara lain:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, , selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Anak, tanggal, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi, selanjutnya Majelis Hakim menilai apabila bukti-bukti surat tersebut masih ada relevansinya dalam perkara *a quo*, maka akan tetap dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan di bawah janji dan sumpah, yaitu:

1. **Saksi I**, telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 di Toraja;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu karena sedang berada di Wamena;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Tikala, 3 Mei 2011;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Toraja untuk menengok orangtuanya dan ingin melanjutkan studi atau kuliahnya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi diberitahu oleh kerabat Saksi bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain di Toraja;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat kembali ke Wamena dengan Pria Idaman Lain tersebut, Tergugat datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau sudah memiliki anak dari Pria Idaman Lain yang bernama ;
- Bahwa Tergugat pernah ingin kembali berumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah memiliki anak dari Pria Idaman Lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II** telah diambil janji sesuai agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan saudara dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 di Toraja;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada saat itu karena sedang berada di Wamena;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir di Tikala, 3 Mei 2011;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi menurut keterangan Penggugat kepada saksi, bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi adalah karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa awalnya pada tahun 2017 Tergugat pulang ke Toraja untuk menengok orangtuanya dan ingin melanjutkan studi atau kuliahnya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Saksi diberitahu oleh kerabat Saksi bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain di Toraja;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat kembali ke Wamena dengan Pria Idaman Lain tersebut, Tergugat datang ke rumah Saksi dan bercerita kalau sudah memiliki anak dari Pria Idaman Lain yang bernama ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah ingin kembali berumah tangga dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau karena Tergugat sudah memiliki anak dari Pria Idaman Lain;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kekerasan dan percetakan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adalah memohon kepada Majelis Hakim perkara *aquo* untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam menghadap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wamena berdasarkan risalah panggilan sidang secara *e-summons* tanggal 19 April 2024 dan tanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasa yang sah untuk itu serta tidak pula memberi tahu sebab-sebab tentang ketidak hadirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk mempertahankan haknya di persidangan, sehingga oleh karenanya perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat tidak mempergunakan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keberadaan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 9 Oktober 2011 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kutipan akta perkawinan, maka berdasarkan bukti surat Penggugat dan keterangan Para Saksi tersebut, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, jika dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, tempat/tanggal lahir Tikala, 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jayawijaya yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti surat dan keterangan Para Saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, diketahui fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun permasalahan timbul pada tahun 2017 sejak Tergugat pulang ke Toraja untuk menengok orangtuanya dan ingin

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan studi atau kuliahnya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat diberitahu oleh kerabatnya bahwa Tergugat memiliki Pria Idaman Lain, kemudian pada tahun 2018 Tergugat bersama dengan Pria Idaman Lain tersebut kembali ke Wamena dan mengatakan kepada Saksi I bahwa Tergugat telah memiliki anak dari Pria Idaman Lain tersebut, sehingga Penggugat tidak menginginkan untuk kembali membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan yakni perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pria Idaman Lain sampai Tergugat telah memiliki anak hasil hubungan Tergugat dengan Pria Idaman Lain, yangmana menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat tersebut sudah termasuk ke dalam perzinahan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan kembali sebagai suatu keluarga dan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, terdapat alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, dikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan;
 - d. Memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan dan juga surat-surat bukti dapat diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yakni:

Nama : Anak;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat Tanggal Lahir : Tikala, 3 Mei 2011;

Pendidikan : Pelajar;

Pada saat ini tinggal dan di bawah asuhan orangtua Tergugat di Toraja;

Menimbang, bahwa mengenai salah satu petitum dalam gugatan yaitu Penggugat memohon anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tepat, karena berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak saat ini tinggal dan dalam pengasuhan orangtua Tergugat di Toraja dan sudah terdapat kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu Majelis Hakim menilai dengan mempertimbangkan segi psikologis anak, akan lebih baik pengasuhannya diberikan kepada Tergugat, namun demikian kasih sayang dari kedua orangtua untuk anak dan tumbuh kembangnya juga tetap perlu diperhatikan meskipun Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dari itu hendaknya diberikan kesempatan pula kepada Penggugat untuk bertemu anak kandungnya;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena atau Pejabat lain yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu, pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan sebuah akte sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah yang telah melangsungkan Pernikahan yang diberkati dalam nikah kudus dihadapan pemuka agama Pendeta pada tanggal 9 Oktober 2011 di Gereja dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

Nama : Anak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Tikala, 03 Mei 2011
Pendidikan : Pelajar

Dalam Pemeliharaan dan Pengasuhan Tergugat;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftarkan di dalam Register yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Andi Nuruk

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp250.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp620.000,00;

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)